



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis untuk mendukung pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur - unsur jaringan transportasi jalan.
10. Tim adalah Tim evaluasi yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
11. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
12. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
13. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang masuk dan keluar rata - rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
14. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

15. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
17. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan dan atau alih fungsi.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);

- g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor; dan
 - l. pencucian mobil.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan / permukiman;
 - b. rumah susun / apartemen;
 - c. asrama; dan
 - d. ruko.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*under pass*); dan
 - j. terowongan (*tunnel*).
- (6) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan :

- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dihitung berdasarkan kapasitas penonton atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan huruf l dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j, wajib dilakukan andalalin apabila jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Apabila rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Apabila rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Andalalin.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di jalan nasional dan atau jalan provinsi di kabupaten Gianyar wajib memperoleh persetujuan bupati.

Pasal 12

dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembangan atau Pembangunan untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; dan
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus

menyampaikan dokumen penyusunan Andalalin kepada Bupati.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan dan atau menimbulkan dampak negatif, bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (4) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati.

BAB III

TINDAK LANJUT DOKUMEN ANALISIS

DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban untuk jalan nasional dan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan
- f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Untuk kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Nopember 2016
BUPATI GIANYAR,


A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2016
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(7,97 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Gianyar apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, adalah sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud fasilitas pendidikan meliputi :

1. Sekolah atau Universitas; dan
2. Lembaga Kursus.

Huruf e

Yang dimaksud fasilitas pelayanan umum meliputi :

1. Rumah Sakit;
2. Klinik Bersama; dan
3. Bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6.